

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan Indonesia.¹

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 104.000 km dan terdiri dari sekitar 17.504 buah pulau yang tersebar di sekitar khatulistiwa, serta memiliki luas total 7.827.087 km², dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) wilayah Indonesia (5,8 juta km²).²

Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-

¹Hadi Setia Tunggal, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2014, Hlm. 91.

²Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Setara Pers, Malang, 2015, Hlm.1.

Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk menentukan batasan lautan sampai Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.³

Sejak zaman dahulu kala sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ini berlangsung terus hingga sekarang. Diawali dengan cara “berburu” menangkap/mencari ikan, manusia mendapatkannya dan memprioritaskan untuk santapan keluarga (*subsistence type of fisheries*). Kemudian berkembangnya cara-cara pembudidayaan ikan, yang muncul setelah manusia berfikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja “kehabisan ikan” yang terjadi kalau terus-menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana “membuat” anak-anaknya. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan, termasuk mengonsumsi ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang semula hanya untuk kebutuhan keluarga, berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial (*commercial type of fisheries*).

Usaha perikanan ternyata sangat beragam, yang dimulai dari usaha menangkap ikan dan membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk

³Rokmin Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm. 13.

tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Usaha penangkapan ikan dilakukan di perairan bebas dalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan yaitu dilaut dan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa, dan sejenisnya), dengan mempergunakan alat tangkap ikan. Pembudidayaan ikan merupakan kegiatan memelihara/ membesarkan ikan termasuk melakukan perbenihan atau pembiakan ikan untuk menghasilkan benih serta memanen hasilnya.⁴

Dari usaha perikanan salah satu yang diharapkan adalah memperoleh keuntungan usaha yang tinggi. Hal ini bisa memberikan dampak kurang menguntungkan, baik bagi kelestarian sumber daya ikan maupun kesinambungan usaha. Sumber daya ikan dengan sifat-sifat biologis yang dimiliki serta lingkungan yang menguntungkan, memang mempunyai “kekuatan pulih sendiri” (*renewable resources*) walaupun hal itu tidak pula berarti tak terbatas. Jika manusia mengeksploitasi sumber daya ikan semena-mena dan bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber yang rasional, mustahil usaha perikanan berjalan langgeng (lestari), bahkan bisa saja berhenti setengah jalan karena sumbernya rusak atau habis. Dalam hubungan ini maka perlu dipikirkan bagaimana mengantisipasi agar usaha perikanan dapat berjalan berkesinambungan dan merupakan usaha yang menguntungkan, yakni dengan melakukan pengaturan sehingga menjadi semakin bermanfaat bagi umat manusia.

Menurut **James A. Crutchfield (Firial M. dan Ian R. Smith, 1987)**, usaha perikanan yang merupakan kegiatan ekonomi akan menempatkan prioritas

⁴Djoko Tribawano, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 2.

motivasi ekonomi menjadi paling depan. Hal ini bisa mengakibatkan gejala atau bahkan “lebih tangkap” (*over fishing*), yaitu suatu persoalan mendasar yang berhubungan dengan kelestarian sumber daya ikan sebagai milik bersama (*common property*). Dengan kondisi lebih tangkap tersebut tidak akan dapat memperbaiki keadaan kelestariaannya.⁵

Karena itulah dibutuhkan peraturan dari pemerintah. Sebagai contoh, misalnya, di banyak wilayah Asia Tenggara, keadaan sumber-sumber daya dapat diperbarui, termasuk penangkapan ikan mengalami kemunduran karena kekurangan, baik pengelolaan maupun pengendalian/pengaturan penggunaannya.⁶

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the law of the Sea 1982*, ini menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional. Karena itu, perlu dasar hukum yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan guna mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Pada sisi lain, terdapat berbagai isu pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait (*stakeholdres*), antara lain, gejala penangkapan ikan yang berlebih (*over fishing*), pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lain yang menimbulkan kerugian bagi negara serta

⁵*Ibid.*, Hlm. 2.

⁶*Ibid.*, Hlm. 3.

mengancam kepentingan nelayan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) berdasarkan konvensi hukum laut perserikatan bangsa-bangsa.⁷

Permasalahan tersebut harus harus diselesaikan sehingga penegakan hukum bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing diwilayah perairan Indonesia tampaknya sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Bukan hanya masalah kedaultan wilayah yang diobrak abrik, namun lebih dari itu kerugian ekonomi (*economic loss*) yang diderita juga sangat besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memperkirakan kerugian sekitar Rp. 16,6 trilyun dialami oleh negara karena pencurian ikan oleh kapal asing tersebut.⁸

Alat tangkap dan teknik penangkapan ikan yang digunakan nelayan di Indonesia umumnya masih bersifat tradisional. Menurut **Ayodhya** pendapat ini ada benarnya, tetapi juga ada ketidak benarannya. Jika ditinjau dari segi prinsip teknik penangkapan yang digunakan oleh nelayan di tanah air akan terlihat bahwa telah banyak pemanfaatan tingkah laku ikan (*behaviour*) untuk tujuan penangkapan ikan yang telah digunakan.⁹

Diantaranya adalah penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan alat tangkap yang

⁷Jacob Rais, *Menata Ruang Laut Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Hlm. 210.

⁸Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm. 146.

⁹Sudirman dan Achmar Mallawa, *Teknik Penangkapan Ikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 2.

dilarang, dan juga penangkapan atas ikan dari jenis yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Penangkapan dilakukan secara *illegal* dan tidak menyertakan laporan. Adapun tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.

Indonesia menyadari bahwa bahwa *Illegal Fishing* yang kemudian melakukan perubahan undang-undang yang terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dalam pasal 28 undang-undang memiliki Surat Izin Kapal Ikan (SIKPI) asli, kecuali bagi nelayan dan/atau pembudi daya ikan kecil. *Illegal Fishing* marak terjadi di Indonesia termasuk di wilayah Laut China Selatan karena wilayah tersebut merupakan titik pertemuan antara arus hangat dan arus dingin sehingga pusat bagi jenis ikan pelagis kecil dan ikan demersalnya.¹⁰ Perkembangan teknik penangkapan ikan dalam beberapa hal yang prinsip dapat dikatakan bahwa perkembangan beberapa *fishing methods* sangatlah lambat. Sebagai misal dapat dilihat pada prinsip pancing. Sebagai ilmu pengetahuan terapan, maka sulit untuk memberikan pembatasan antara *fishing method* dengan *fishing gears*. Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan, daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dibagi dalam 9 wilayah pengelolaan perikanan.¹¹ Informasi sosial budaya dan pengembangan program perikanan sering kali dianggap bahwa analisis pendahuluan yang memadai oleh ahli

¹⁰Irzal Effendi dan Wawan Oktariza, *Manajemen Agribisnis Perikanan*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2006, Hlm. 18.

¹¹Sudirman dan Achmar Mallawa, *Teknik Penangkapan Ikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 5.

ekonomi sumber daya dan ahli biologi telah dapat menentukan bahwa perubahan-perubahan tertentu pada perikanan terasa penting dalam strategi pembangunan untuk penduduk sasaran yang perlu dipertimbangkan. Kadang-kadang perubahan meliputi pula rencana pengelolaan, misalnya, mengurangi penangkapan secara keseluruhan untuk meningkatkan potensi sumber daya ikan.¹² Dengan adanya bermacam-macam alat penangkapan ikan dan tingkatan-tingkatam kemajuan nelayan, banyaknya alat-alat tersebut pada tiap-tiap unit penangkap tidak sama. Unit penangkap modern pukat *trawl* umumnya selalu dilengkapi dengan alat pengawet seperti peti es, sedangkan alat-alat penangkap sederhana hanya mempunyai satu sampan kecil dengan satu pukat atau jaring.¹³

Dalam hal ini maka saya adanya ketertarikan untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWL*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*).**

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) dalam penegakan tindak pidana *Illegal Fishing*?

¹²Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 63.

¹³*Ibid.*, Hlm. 86

2. Bagaimanakah kelemahan dan kelebihan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) dalam penegakan tindak pidana *Illegal Fishing*.
2. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*).

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkrit bagi instansi-instansi yang terkait, masyarakat, para pihak yang terkait dalam penegakan terjadinya tindak pidana *illegal fishing*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, pemikiran dan informasi secara nyata kepada lembaga-lembaga yang berwenang yaitu :

a. Bagi Akademisi

Diharapkan berguna bagi kalangan akademisi dalam hal memberikan tambahan pengetahuan, gambaran dan referensi dalam menyikapi sebuah tindak pidana yaitu tindak pidana *illegal fishing*.

b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan agar memberi masukan terhadap aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal fishing*.

c. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat dan memberikan informasi serta dalam menyikapi suatu fenomena yang ada, masyarakat lebih bijak terhadap tindak pidana *illegal fishing*.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif bagi pemerintah daerah, sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk menggambarkan apakah peraturan yang akan diterapkan nantinya akan efektif atau tidak

D. Kerangka Teori

Untuk menguji efektif atau efesiennya peraturan hukum diperlukan sebuah teori hukum sebagai pegangan dalam penelitiannya. Dalam hal ini yang digunakan adalah teori efektifitas hukum. **Teori efektifitas hukum** adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.¹⁴ Menurut **Anthony Allot** secara umum hukum bisa dikatakan efektif jika apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.¹⁵ Namun walaupun sebagian besar masyarakat sudah menaati hukum, kualitas ketaatan hukum ini pun masih tetap dipertanyakan.¹⁶

Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹⁷

Menurut **Locket** perikanan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sifat antara lain :

1. Perikanan berdasarkan jenis lingkungan. Contohnya : perikanan air tawar, laut, danau, sungai dan bendungan.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 17.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op.Cit*, hlm 142.

¹⁷ Hadi Setia Tuggal, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perikanan*, Harvarindo, 2004, Hlm. 128.

2. Perikanan berdasarkan metode pemanenan. Contohnya : perikanan *trawl*, *purse seine*, dan lain sebagainya.
3. Perikanan berdasarkan jenis akses terbuka, perikanan akses terbuka dengan regulasi dan perikanan dengan akses terbatas.
4. Perikanan berdasarkan *concern* organisme. Contohnya : perikanan salmon, udang, kepiting, tuna.
5. Perikanan berdasarkan tujuan penangkapan. Contohnya : perikanan komersial, subsisten, perikanan rekreasi.
6. Perikanan berdasarkan derajat kealaman dari hewan target total dari alam, semi budidaya atau total budidaya.

Agar dapat melakukan pengelolaan usaha perikanan di Indonesia, maka harus memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang Perikanan. Adanya asas-asas tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi seluruh masyarakat termasuk pemerintah dalam mengelola usaha perikanan. Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang relevan dengan peristiwa penegakan hukum *Illegal Fishing* adalah :¹⁸

1. Asas Manfaat.

Adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas ini menekankan pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat. Oleh karena itu, harus ada keuntungannya dahulu baru dimanfaatkan hasilnya.

¹⁸ Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perikanan*, Harvarindo, 2014, Hlm. 128.

2. Asas Keadilan.

Adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Antara peluang dan kesempatan dapat dikatakan sama-sama proporsional apabila ada keseimbangan yang memadai di antara keduanya. Jangan sampai ada peluang tetapi kesempatan yang diberikan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu (terbatas), hal ini tidak menggambarkan rasa keadilan, untuk itu harus dihindari sejak dini.¹⁹ Penegakan Hukum untuk menganalisis mengenai penegakan hukum *Illegal Fishing* yang dilakukan pemerintah Indonesia. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut **Soerjono Soekanto** terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

¹⁹Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Setara Pers, Malang, 2015, Hlm. 105.

Selanjutnya **Ayodhya** (1981) mengemukakan bahwa pukat hela dan kata “*Trawl*” lahir kata *rawling* yang berarti “kerja melakukan operasi penangkapan ikan dengan *trawl*”, dan kata *trawler* yang berarti “kapal yang melakukan *trawling*”. Umumnya jaring terdiri dari kantong (*condend*) yang berbentuk empat persegi ataupun kerucut, dua lembar sayap (*wing*), dihubungkan dengan tali penarik (*warp*). Jaring ini ditarik horizontal di dalam air karena mendapat/menerima tahanan dari air mulut jaring terbuka. Keadaan ini diusahakan agar tetap terpelihara selama operasi dilakukan. Dengan demikian, jaring bergerak aktif dan mengusahakan (dengan ditarik) agar ikan-ikan masuk ke dalam mulutnya. Semakin banyak air yang dapat tersaring, atau luas mulut jaring yang tersaring selama waktu penarikan menjadi lebih besar jumlahnya. Sedangkan pukat tarik (*seine nets*) adalah Alat penangkapan ikan berbentuk kantong terbuat dari jaring dengan 2 (dua) panel / seam. Pukat Hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) menangkap segala jenis biota dan spesies yang dilewatinya sehingga dapat mengancam ketersediaan stok dan sumber daya ikan, membahayakan satwa dilindungi (lumba-lumba, hiu, dan penyu), serta mengakibatkan degradasi ekosistem lautan yang pada akhirnya akan merugikan nelayan.²⁰

²⁰Sudirman dan Achmar Mallawa, *Teknik Penangkapan Ikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 84.

E. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang salah satunya meneliti tentang efektifitas hukum.²¹ Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.²²

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis Empiris (non doktrinal), hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas /sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis.

²¹ Salim dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Distertasi*, Buku satu, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 303.

²² *Ibid.*

Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum.²³

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari :²⁴

- a. Bahan hukum primer berdasarkan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Perikanan yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini digunakan buku-buku tentang Kebijakan Kelautan dan Perikanan, buku – buku tentang ekonomi kelautan, hasil – hasil penelitian atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan *Illegal Fishing*.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.

²³Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, Hlm. 83.

²⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 31.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Di mana studi kepustakaan dapat membantu dalam berbagai keperluan misalnya sebagai sumber data sekunder dan memperkaya ide-ide baru.²⁵ Serta sebagai teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah faktor terakhir yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok-pokok permasalahan yang ada, analisa dapat dilakukan setelah semua data terkumpul dan lengkap. Data yang diperoleh baik data primer, sekunder dan tersier akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif. Dimana analisis kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari

²⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 112-113.

masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran yang mengenai pola-pola yang berlaku.²⁶



²⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 20-21.